



CV. INTAN BANGUN PERSADA

GENERAL CONTRACTOR & SUPPLIER

Jl. TP Sriwijaya Lorong Pipa RT. 09 No. 50 A Kelurahan Beliang Jambi

Kepada Yth

1. Ketua ULP Kota Jambi
2. Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Jambi
3. Kepala Dinas PUPR Kota Jambi/PPK

Di Jambi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tender pekerjaan : **Penggantian Jembatan Jl. Padang Lawas**, Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Jambi yang menggugurkan CV. INTAN BANGUN PERSADA dengan Dalil :

1. Tidak menyampaikan Persyaratan Data Kualifikasi sesuai Dokumen Pemilihan BAB V angka 9 berupa PJTBU pada Formulir Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE sesuai Dokpil BAB III Klausul 25.5. a
2. Tidak menyampaikan nomor telepon Pemberi sewa sesuai ketentuan Dokumen Pemilihan Klausul 28.14. b. 2). b. (6) untuk 1 unit peralatan Water Tank dan 2 unit peralatan Dump Truk.

Dalil Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Jambi tersebut diatas yang menggugurkan CV INTAN BANGUN PERSADA pada tender Paket Pekerjaan **Penggantian Jembatan Jl. Padang Lawas** adalah keliru karena menambah-nambah persyaratan yang bertentangan dengan peraturan :

- A. Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya
- B. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Salinan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Berkelanjutan Untuk Pekerjaan Konstruksi.
- C. Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2020, Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan :

Persyaratan Peralatan Utama pada Tender Pekerjaan Konstruksi berdasarkan SE Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2020, Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan :

1. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik/sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi.
2. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi;
3. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya.
4. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice uang muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya;

5. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa :
 - a. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya; atau
 - b. Bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa :
 - surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;
 - surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa; atau
 - bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa;

Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d, tidak dilakukan klarifikasi secara fisik.

Dari ketentuan tersebut diatas, persyaratan Peralatan Utama jelas tidak ada aturan atau syarat menyampaikan nomor telepon dari Pemberi Sewa, Pokja hanya menambah-nambah persyaratan yang bertengan dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian masalah tidak menyampaikan Persyaratan Data Kualifikasi sesuai Dokumen Pemilihan BAB V angka 9 berupa PJTBU pada Formulir Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE adalah tidak benar, CV INTAN BANGUN PERSADA sudah mengaplod SKK Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) pada isian data Kualifikasi. Namun kemungkinan besar Operator LPSE Kota Jambi Memblokir data isian kualifikasi sehingga File SKK Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) tidak masuk.

Masalah mengaplod SKK Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU), Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Jambi juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku, POKJA Kota Jambi menambah-nambah persyatan yang sudah ada. Sebab didalam SBU nama dan SKK Penanggung Jawab Teknis Badan Usaha (PJTBU) sudah tercantum sehingga tidak perlu diaplod, tanpa ada PJTBU mustahil SBU bisa terbit.

Demikian kami sampaikan sanggahan ini, ingat POKJA yang menambah-nambah persyaratan tender bisa dipidana.

Jambi, 5 Juli 2024
CV. INTAN BANGUN PERSADA



Drs. Sabar Siagian
Direktur